



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Indra Alias Keok;-----
2. Tempat lahir : Pare-Pare;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 November 1983;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jln.Hotel Anggrek Jalur I Timika;-----
7. Agama :

Islam ;-----

8. Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa Indra Alias Keok ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;--
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018

sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni

2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal

4 Juli 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;

7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak

tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk

Raimondus Ronal Welafubun, SH Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan

Nomor 67/Pen.Pid/2018/PN.Tim ;-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 6

Juni 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Indra alias Keok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternative Pertama kami;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Indra alias Keok selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar_rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal narkotika
jenis shabu sebagai

berikut :-----

- Untuk Uji Laboratoris 0.68
gram;-----

- Telah Dimusnahkan 0.52
gram ;-----

- Shabu dengan berat 0.08
gram;-----

- 1 (satu) buah Handphone Oppo berwarna hitam type F 1 dengan nomor
sim card 081224098884;-----

- 1 (satu) buah dompet kain berwarna
putih;-----

- 1 (satu) set bong (alat hisap shabu) dari botol
kaca;-----

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet
putih;-----

- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kosong bekas
pakai;-----

- 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam bertuliskan Digital
scale;-----

- 1 (satu) Map plastic warna biru merk
KINGCO;-----

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tissue berwarna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----
Kesatu ;-----

-
----- Bahwa terdakwa Indra alias Keok pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsi mendapat laporan dari masyarakat bahwa rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba jenis Shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsi dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah tersebut namun keadaan pintu rumah tertutup, melihat pintu rumah tertutup saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsi mengetuk pintu rumah, mendengar ketukan pintu rumah saksi Lukman HB membuka pintu setelah pintu rumah terbuka saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsi bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua masuk ke rumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, pada saat saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsi bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman HB, kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dari mana narkoba jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi Lukman HB meminta untuk mencarinya narkoba shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan saksi Ahmad Ridwan tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati saksi Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening I narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik saksi Lukman HB yang berasal dari terdakwa, mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi Ahmad Ridwan bersama dengan saksi Heriyant, saksi Acmad Mudatsir dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya di depan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam tas / dompet putih yang tersimpan di dalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat di lemari dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya saksi Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram) ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus kecil plastik berisi butiran narkoba jenis shabu dari Sdr. Hasanuddin masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang beralamat di Makassar dengan memesan menggunakan Handphone ;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 057/11770/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 0,68 gram disisihkan untuk :-----

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,08 gram;-----
- Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,08 gram;-----
- Berat barang bukti setelah disisihkan 0,52 gram;-----

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa terdakwa Indra alias Koek pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi Heriyano dan saksi Achmad Mudatsi mendapat laporan dari masyarakat bahwa rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyano dan saksi Achmad Mudatsi dan beberapa petugas dari Badan Narkotika

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah tersebut namun keadaan pintu rumah tertutup, melihat pintu rumah tertutup saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsi mengetuk pintu rumah, mendengar ketukan pintu rumah saksi Lukman HB membuka pintu setelah pintu rumah terbuka saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsi bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, pada saat saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsi bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman HB, kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi Lukman HB meminta untuk mencari narkotika shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan saksi Ahmad Ridwan tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati saksi Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik saksi Lukman HB yang berasal dari terdakwa, mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi Ahmad Ridwan bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu)

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya saksi Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram) ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus kecil plastik berisi butiran narkoba jenis shabu dari Sdr. Hasanuddin masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang beralamat di Makassar dengan memesan menggunakan Handphone ;-----

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 057/11770/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih total 0,68 gram disisihkan untuk :-----

• Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,08 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,08 gram;-----
- Berat barang bukti setelah disisihkan 0,52 gram;-----

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau ;-----

Ketiga ;-----

----- Bahwa terdakwa Indra alias Keok pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini,, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir mendapat laporan dari masyarakat bahwa rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah tersebut namun keadaan pintu rumah tertutup, melihat pintu rumah tertutup saksi Heriyanto dan saksi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Mudatsir mengetuk pintu rumah, mendengar ketukan pintu rumah saksi Lukman HB membuka pintu setelah pintu rumah terbuka saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, pada saat saksi saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman HB, kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Achmad Ridwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi Lukman HB meminta untuk mencari narkotika shabu kepada saksi Achmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Achmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan saksi Achmad Ridwan tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi saksi Achmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi V ketika saksi Achmad Ridwan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan mendekati saksi Lukman HB, saksi Achmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Achmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto saksi Achmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Achmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Achmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Achmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Achmad Ridwan milik saksi Lukman HB yang berasal dari terdakwa, mendengar jawaban dari saksi Achmad Ridwan, saksi Achmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara saksi Achmad Ridwan akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi Achmad Ridwan bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



kanan terdakwa, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya saksi Lukman HB, saksi Achmad Ridwan dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa yang mana ketujuh (7) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kembali apabila ada yang pesan dengan syarat orang yang memesan merupakan orang yang terdakwa kenal dengan baik ;-----

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 057/11770/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih total 0,68 gram disisihkan untuk :-----

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,08 gram;-----



- Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,08 gram;-----
- Berat barang bukti setelah disisihkan 0,52 gram;-----

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Achmad Ridwan dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram) selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi bersama – sama dengan saksi

Lukman HB dan saksi Achmad Ridwan;-----

- Bahwa berdasarkan hasil urine terdakwa yang mana terdapat dalam surat keterangan nomor Sket 88/III/2018/Ka/rh.01/BNNK-MMK dari Badan Narkotika Kabupaten Mimika yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NIEKO CAESAR. A.M selaku Dokter Pemeriksa dan SITI MAIMUNA, AM. AK selaku Petugas Pemeriksa Urine tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan POSITIF ditemukan kandungan obat Narkotika yakni, AMPHETAINE dan METHAMPHETAMINE ;-----

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Heriyanto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Acmad Mudatsir melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kasus Narkotika ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;-----

- Bahwa Petugas dari BNN masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman HB;-----

- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dan di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Achmad Ridwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi Lukman HB meminta untuk mencarikan narkotika shabu kepada saksi Achmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Achmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan saksi Achmad Ridwan tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi saksi Achmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit ;-----

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi ketika saksi Achmad Ridwan berjalan mendekati saksi Lukman HB, saksi Achmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Achmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto saksi Achmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa dari pemeriksaan dompet milik saksi Achmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Achmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Achmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Achmad Ridwan milik saksi Lukman HB yang berasal dari terdakwa;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Achmad Ridwan, saksi Achmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara saksi Achmad Ridwan akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa;-----

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi Achmad Ridwan bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;--

- Bahwa selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa;-----

- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa yang mana ketujuh (7) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu akan terdakwa jual kembali apabila ada yang pesan dengan syarat orang yang memesan merupakan orang yang terdakwa kenal dengan baik ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Achmad Mudatsir dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika saksi bersama dengan saksi Acmad Mudatsir melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kasus Narkotika ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa Petugas dari BNN masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman HB;-----
- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dan di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Achmad Ridwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi Lukman HB meminta untuk mencarikan narkotika shabu kepada saksi Achmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Achmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan saksi Achmad Ridwan tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi saksi Achmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00

Wit ;-----

- Bahwa kemudian saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi ketika saksi Achmad Ridwan berjalan mendekati saksi Lukman HB, saksi Achmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Achmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto saksi Achmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa dari pemeriksaan dompet milik saksi Achmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening I narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Achmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Achmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Achmad Ridwan milik saksi Lukman HB yang berasal dari terdakwa;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Achmad Ridwan, saksi Achmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara saksi Achmad

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridwan akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi Achmad Ridwan bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;--

- Bahwa selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa;-----

- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa yang mana ketujuh (7) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu akan terdakwa jual kembali apabila ada yang pesan dengan syarat orang yang memesan merupakan orang yang terdakwa kenal dengan baik ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----



3. Saksi : Ahmad Ridwan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wit , bertempat di Jalan Pendidikan Jalur II Kota Timika terdakwa, saksi dan Lukman HB ditangkap oleh Petugas BNN karena kasus Narkotika ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi Heriyanto dan saksi Acmad Mudatsir mendapat laporan dari masyarakat bahwa rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyanto dan saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan;-----

- Bahwa pada saat saksi Heriyanto dan saksi Acmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman HB;-----

- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Indra Keok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara meminta untuk mencarikan narkoba shabu kepada Indra Keok dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus);-----

- Bahwa mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari Indra Keok, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan Indra Keok beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi Indra Keok dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi Indra Keok ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati saksi Lukman HB, Indra Keok ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua;-----

- Bahwa setelah dilakukan penangkaptn terhadap Indra Keok dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Indra Keok membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada Indra Keok untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, terdakwa mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening I narkoba jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkoba jenis shabu didalam dompet milik Indra Keok, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada terdakwa dari mana 3

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



(tiga) bungkus plastic bening narkoba jenis shabu tersebut, dijawab oleh terdakwa milik saksi Lukman HB yang berasal dari saksi Indra Keok (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) mendengar jawaban dari terdakwa, terdakwa diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara terdakwa akan datang kerumah saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi

Papua;-----

- Bahwa sampai dirumah saksi Indra Keok yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudarsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah saksi Indra dari hasil penggeledahan dirumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Lukman HB, terdakwa dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Indra atas permintaan saksi Lukman HB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram);-----

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, merupakan barang bukti yang terdakwa beli dari saksi Indra dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram) dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah dikonsumsi narkoba jenis shabu oleh terdakwa bersama saksi Lukman dan saksi Indra terdapat sisa narkoba shabu 0, 15 (nol koma lima) gram, dari sisa 0, 15 (nol koma lima) gram narkoba shabu tersebut terdakwa bersama saksi Lukman membungkusnya kembali menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil kemudian saksi Lukman menitipkannya kepada terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : Lukman HB alias Lukman dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wit beralamat di jalan Cenderawasih SP.II jalur I Kanan Timika terdakwa, saksi dan saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas BNN karena kasus Narkoba ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkoba Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah terdakwa Lukman namun keadaan pintu rumah tertutup, terdakwa Lukman HB membuka pintu setelah pintu rumah terbuka saksi Heriyantodan saksi Achmad

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan;-----

- Bahwa pada saat saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi terdakwa Lukman HB;-----

- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada terdakwa Lukman HB dari mana narkoba jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh terdakwa Lukman HB, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan dengan cara terdakwa Lukman HB meminta untuk mencari narkoba shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus);-----

- Bahwa mendengar akan jawaban dari terdakwa Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada terdakwa Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan Ahmad Ridwan beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada Lukman HB untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II, Lukman diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



berjalan mendekati Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik terdakwa Lukman HB yang berasal dari saksi Indra ;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah saksi saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi, terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah saksi Indra yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah saksi Indra dari hasil penggeledahan dirumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Indra alias Keok;-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika terdakwa ditangkap karena kasus Narkoba ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba jenis Shabu;-----

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas dari BNN masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman HB;-----
- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dan di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Achmad Ridwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi Lukman HB meminta untuk mencarikan narkoba shabu kepada saksi Achmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Achmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan saksi Achmad Ridwan tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi saksi Achmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit ;-----
- Bahwa kemudian saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi ketika saksi Achmad Ridwan berjalan mendekati saksi Lukman HB, saksi Achmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapatn terhadap saksi Achmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Achmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto meminta saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto saksi Achmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari pemeriksaan dompet milik saksi Achmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening I narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Achmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Achmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Achmad Ridwan milik saksi Lukman HB yang berasal dari terdakwa;---
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Achmad Ridwan, saksi Achmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara saksi Achmad Ridwan akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi Achmad Ridwan bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa;-----

- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa yang mana ketujuh (7) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu akan terdakwa jual kembali apabila ada yang pesan dengan syarat orang yang memesan merupakan orang yang terdakwa kenal dengan baik ;-----
----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu sebagai berikut :-----

- Untuk Uji Laboratoris 0.68 gram;-----

- Telah Dimusnahkan 0.52 gram ;-----

- Shabu dengan berat 0.08 gram;-----

- 1 (satu) buah Handphone Oppo berwarna hitam type F 1 dengan nomor sim card 081224098884;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain berwarna putih;-----

- 1 (satu) set bong (alat hisap shabu) dari botol kaca;-----

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet putih.;-----

- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kosong bekas pakai;-----

- 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam bertuliskan Digital scale;-----

- 1 (satu) Map plastic warna biru merk KINGCO;-----

- 1 (satu) lembar Tissue berwarna putih;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara

dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama

dengan pembuktian dakwaa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Tanpa hak atau melawan

hukum ;-----

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Indra alias Keok, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Hakim unsur tindak pidana yang harus

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga, karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan aka ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belu, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa Petugas dari BNN masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman HB;-----
- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dan di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Achmad Ridwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman HB meminta untuk mencarikan narkoba shabu kepada saksi Achmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Achmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan saksi Achmad Ridwan tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi saksi Achmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit ;-----

- Bahwa kemudian saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi ketika saksi Achmad Ridwan berjalan mendekati saksi Lukman HB, saksi Achmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Achmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto saksi Achmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari pemeriksaan dompet milik saksi Achmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening I narkoba jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkoba jenis shabu didalam dompet milik saksi Achmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Achmad Ridwan dari mana 3

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastic bening narkoba jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Achmad Ridwan milik saksi Lukman HB yang berasal dari terdakwa;---

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Achmad Ridwan, saksi Achmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan cara saksi Achmad Ridwan akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi Achmad Ridwan bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa;-----

- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa yang mana ketujuh (7)

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kembali apabila ada yang pesan dengan syarat orang yang memesan merupakan orang yang terdakwa kenal dengan baik ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu "**Tanpa hak**" sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik;-----
- Bahwa pada Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika terdakwa ditangkap karena kasus Narkoba ;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi Achmad Ridwan bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkoba Nasional Propinsi Papua sampai dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;-----

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa;-----

- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa yang mana ketujuh (7) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu akan terdakwa jual kembali apabila ada yang pesan dengan syarat orang yang memesan merupakan orang yang terdakwa kenal dengan baik ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;-----
Kedua yang meringankan:-----

- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----
----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 yang dinyatakan bahwa " Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif"**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Alias Keok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Narkotika golongan I** “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Alias Keok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;---
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu sebagai berikut :-----
 - Untuk Uji Laboratoris 0.68 gram;-----

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah Dimusnahkan 0.52
gram ;-----
- Shabu dengan berat 0.08
gram;-----
- 1 (satu) buah Handphone Oppo berwarna hitam type F 1 dengan nomor
sim card 081224098884;-----
- 1 (satu) buah dompet kain berwarna
putih;-----
- 1 (satu) set bong (alat hisap shabu) dari botol
kaca;-----
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet
putih;-----
- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kosong bekas
pakai;-----
- 1 (satu) timbangan digital berwarna hitam bertuliskan Digital
scale;-----
- 1 (satu) Map plastic warna biru merk
KINGCO;-----
- 1 (satu) lembar Tissue berwarna
putih;-----
- Dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 (lima ribu
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin tanggal 10
September tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H.,
sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian
Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia
Ina D.D, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten
Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, SH